

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut dan Kusufi (2014:101) Pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: “Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah seluruh hasil ekonomi yang diterima/diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari pengelolaan sumber potensi daerah itu sendiri.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah terbagi menjadi 2 (Dua) yaitu pajak yang dipungut oleh Provinsi dan Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota.

a. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi

1. Pajak Kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok
6. Opsi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7. Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat
- b. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota
 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2);
 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah (PAT);
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 7. Pajak Sarang Burung Walet;
 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Hasil retribusi daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Terdapat beberapa jenis retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah diantaranya:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa ini diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan pemanfaatan umum, yang apabila potensi penerimaannya kecil dapat tidak dilakukan pemungutan dan /atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan

nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Retribusi jasa umum meliputi, pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pasar, dan pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut konsep komersial yang dapat dilakukan oleh swasta. Retribusi jasa usaha meliputi; penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah untuk pembayarannya atas pemberian izin tertentu. Biasanya khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Meliputi,

persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut

Halim dan Kusufi (2014:104) "Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat".

4. Lain-lain PAD yang sah

Sumber pendapatan asli daerah ini merupakan pendapatan yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah. menurut Halim & Kusufi, (2014:104-105) "Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas, dimana jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain

sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, serta hasil pengelolaan dana bergilir”.

2.1.1.3 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri adalah sebagai berikut:

$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah.}$

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Definisi Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Menurut Permendagri nomor 55 tahun 2007, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Disisi lain dalam PSAP nomor 2 juga menjelaskan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Menurut Mukmin et al., (2020:11) belanja modal adalah pengeluaran atas pengadaan aset yang dapat memberikan manfaat, baik manfaat ekonomi, sosial, maupun manfaat lainnya, selama lebih dari 12 bulan (satu tahun) dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, serta menjadi upaya pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat secara umum.

Menurut Halim (2014:214) belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dalam berjalan dengan lancar dan efektif.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa belanja modal akan meningkatkan aset tetap dan aset lainnya milik pemerintah daerah yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil.

2.1.2.2 Tujuan Belanja Modal

Merujuk pada pernyataan Mukmin et al., (2020:11) dimana belanja modal adalah pengeluaran atas pengadaan aset yang dapat memberikan manfaat, baik manfaat ekonomi, sosial, maupun manfaat lainnya, selama lebih dari 12 bulan (satu

tahun) dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, serta menjadi upaya pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat secara umum. Serta pendapatan Halim (2014:214) belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dalam berjalan dengan lancar dan efektif.

Dapat diketahui bahwa tujuan belanja modal ini adalah untuk meningkatkan sarana yang menunjang aktivitas masyarakat *especially* aktivitas ekonomi. Dimana peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat ini akan muncul karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat meningkatkan daya tarik investasi dari masyarakat.

Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal ini memiliki peranan yang vital dalam upaya meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Dalam bukunya yang berjudul *Investasi Sektor Publik*, Mukmin et al., (2020:18) memosisikan belanja modal sebagai suatu investasi jangka panjang sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melayani masyarakat secara umum.

Belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas masyarakat, ketika masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan ini maka dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan investasi, yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. Maka dari itu, idealnya anggaran belanja modal harus relatif lebih besar daripada belanja lainnya yang tidak sesuai dengan proporsi kebutuhan masyarakat (Digdowideido et al., 2022).

2.1.2.3 Jenis belanja modal

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, berikut klasifikasi/jenis-jenis belanja modal:

1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.2.4 Formula perhitungan belanja modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$\mathbf{BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BATL + BAL}$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

Menurut Mukmin, (2020:90-91)belanja modal dipergunakan antara lain untuk : belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, gedung, irigasi, dan jaringan, belanja modal lainnya (seperti kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian/art, buku-buku dan jurnal ilmiah) serta belanja modal BLU (pengadaan aset untuk operasional BLU)

2.1.3 Kinerja Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Sari & Halmawati (2021) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik.

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menjalankan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan optimal untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi dalam daerah (Fernandes Joni & Putri Silviani, 2022).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan

kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat (Natalia Padang & Suprpto Padang, 2024).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di beberapa sumber literatur maka dapat ditarik diketahui bahwa kinerja keuangan merupakan suatu *output* ataupun capaian pemerintah dari proses yang telah direncanakan dan dieksekusi untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara optimal. Kinerja keuangan tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menggunakan/mengelola anggaran daerahnya.

2.1.3.1. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Sujarweni, (2015:107-108) adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain adalah:

1. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab publik.
4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.
5. Mengalokasikan sumber daya
6. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
7. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo, (2018:12) dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan setelah adanya pengukuran kinerja sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah antara lain:

1. Pengelolaan kekayaan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public-oriented*). Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga dilihat dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan terkhusus pada anggaran daerahnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran daerah, seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris daerah, dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan atau pendanaan, investasi, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi, dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah dan PNS daerah, baik rasio maupun daftar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran tahun jamak (*multiyear budget*).
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan auditor/pemeriksa dalam pengawasan, pemberian opini atas laporan keuangan dan peringkat kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap publikasi informasi sehingga mempermudah pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah dalam mendapatkan informasi.

Disisi lain menurut Mukmin et al., (2020:65) inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah adalah *value for money* Terdapat 3 pembahasan dalam indikator *value for money*:

1. Ekonomi : pembelian barang dan jasa dengan Tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending least*)
2. Efisiensi: *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*)
3. Efektivitas kontribusi: *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*)

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah untuk memperlihatkan arah gerak pemerintah daerah,

mengevaluasi kinerja, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran kepada publik maupun pemerintah pusat.

2.1.3.1. Penentuan Indikator Kinerja sebagai Dasar Penilaian Kinerja

Menurut Sujarweni, (2015:116) Indikator Kinerja Kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. Selain itu indikator kinerja ini digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan.

Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja menurut Sujarweni, (2015:116-117) adalah sebagai berikut:

1. Biaya pelayanan (*cost of service*)

Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya unit (*unit cost*), misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, biaya per siswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena *output* yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut maka dibuat indikator kinerja produksi misalnya belanja per kapita.

2. Penggunaan (*utilization*)

Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*public demand*). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik sedangkan pengukurannya berupa volume absolut atau presentase tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas.

3. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*)

Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Contohnya yaitu perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu.

4. Cakupan pelayanan (*coverage*)

Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

5. Kepuasan (*satisfaction*)

Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjarangan aspirasi masyarakat (*need assessment*) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja.

Sedangkan menurut (Mukmin et al., 2020:66) terdapat estimasi indikator kinerja, diantaranya:

1. Kinerja tahun lalu
2. *Expert judgement*
3. *Trend*
4. Regresi

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2018:182-184) menjelaskan bahwa untuk dapat mengukur kinerja pemerintah daerah maka perlu diketahui indikator-indikator

kinerja sebagai dasar penilaian kinerja tersebut. Adapun mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Perencanaan dan Pengendalian

Sistem perencanaan dan pengendalian yang meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas, yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab.

2. Spesifikasi Teknik dan Standardisasi

Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi di ukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.

3. Kompetensi Teknis dan Profesionalisme

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standardisasi yang telah ditetapkan maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja.

4. Mekanisme Ekonomi dan Mekanisme Pasar

Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.

5. Mekanisme Sumber Daya Manusia

Pemerintah daerah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya dalam memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

Indikator kinerja harus bisa dirasakan manfaatnya oleh pihak internal maupun eksternal sebagai bahan evaluasi serta pengendali ataupun dapat mempermudah pengawasan terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pada pengelolaan anggaran/keuangan.

2.1.3.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, visi dan misi, baik deskripsi gambaran tentang kekuatan dan kelemahan dari seorang atau kelompok untuk ekonomis dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam hal ini ini yaitu pemerintah daerah.(Ginting et al., 2023)

Dikarenakan pengukuran kinerja yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kinerja keuangan, maka hal dapat dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah adalah dengan cara menganalisis laporan keuangannya. Upaya untuk menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu mempergunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang sudah ditentukan maupun terlaksana (Banunaek et al., 2022). Berikut beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan:

1. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, berikut rumus perhitungan rasio ini:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

(Putra, 2018:62)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Menurut (Mahmudi, 2019) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan realisasi total pendapatan yang terdiri transfer dana pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman. rasio kemandirian daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat+Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan dana transfer adalah dana perimbangan, sedangkan pinjaman daerah adalah seluruh transaksi yang mengakibatkan sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membiayai kembali. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan semakin tinggi (Oktaviani & Marini, 2023)

Menurut (Widodo, 2022) terdapat empat pola hubungan yang dapat mengukur kemandirian daerah, pola hubungan tersebut sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan dalam kemandirian Pemerintah Daerah, dengan kata lain daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah sepenuhnya.
2. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang. Daerah dianggap telah mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Adapun pola hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemandirian Daerah (Keuangan)	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah

direncanakan di bandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi rill daerah itu sendiri. Semakin tinggi rasio efektivitas pendapatan asli daerah maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin baik. Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dibanding target penerimaan pendapatan asli daerah maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya (Putra, 2018:63). Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila tingkat efektivitasnya mencapai $\geq 100\%$ sesuai dengan kriteria rasio efektivitas yang disampaikan oleh Muhammad Mahsun (2019:187) dalam (Oktaviani & Marini, 2023) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Kriteria Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas PAD	Rasio Efektivitas PAD
Tidak Efektif	<100%
Refektif Berimbang	100%
Efektif	>100%

Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio ini yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hal ini perlu dilakukan karena walaupun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai <100 (Oktaviani & Marini, 2023)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efisiensi menurut Mohamad Mahsun (2012:187) dalam (Oktaviani & Marini, 2023) yaitu:

Tabel 2. 3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (100%)	Kriteria
>40	Tidak Efisien
30-40	Kurang Efisien
21-30	Cukup Efisien
10-20	Efisien
<10	Sangat Efisien

Jadi, semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

5. Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratios*)

Menurut PP No.54 Tahun 2005 rasio ini merupakan perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

Adapun rumus perhitungan dari rasio DSCR ini adalah sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{\{\text{PAD} + (\text{DBH} + \text{DBHDR}) + \text{DAU}\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2,5$$

Keterangan:

DSCR = *Debt Service Coverage Ratio* atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman;

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

DAU = Dana Alokasi Umum;

DBH = Dana Bagi Hasil;

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;

Belanja wajib terdiri belanja pegawai dan belanja anggota DPRD;

Biaya lain meliputi biaya administrasi, provisi, komitmen, asuransi, denda.

6. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016:140). Rasio ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi, serta bagi hasil dari BUMD untuk menunjang pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi Rasio Desentrasi mengindikasikan semakin rendah ketergantungan suatu pemerintahan

daerah terhadap pendanaan dari pusat. Adapun rumus pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.4 Kajian Empiris

Sejalan dengan uraian di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merujuk kepada penelitian sebelumnya antara lain:

Bianca Rahardjo dan Sugih Dutrisno Putra (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2021 dan memberikan kesimpulan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Husnun Karina Bilqis dan Nuwun Priyono (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020 dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel PAD berpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lalu variabel PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Novi Natalia Padang dan Wendi Suprpto Padang (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lalu variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ernawati, Novi Dirgantari, Hadi Pramono, dan Hardiyanto Wibowo (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kalimantan dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan, dan Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara simultan variabel ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dummy PAD daerah tambang/non tambang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan.

Afia Maulina, Mustafa Alkamal, dan Nabilla Salsa Fahira (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2014-2018 dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif signifikan, namun Belanja Modal dan Ukuran

Pemerintah Daerah menunjukkan hasil positif tapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan hasil positif signifikan.

Ni Ketut Ayu Anggareni dan Luh Gede Sri Artini (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Joni Fernandes dan Silviani Putri (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2017-2020 dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Ester Trivona Nauw dan Ikhsan Budi Riharjo (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan tidak berpengaruh, dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Sedangkan secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara bersama berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ihsan Wahyudin dan Hastuti (2020) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan, sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kumba Digdowiseis o, Bambang Subiyanto, dan Reza Dwi Cahyanto (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dan memberikan kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan, dan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Sedangkan variabel PAD, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dan memberikan

kesimpulan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan variabel variabel ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berti Indah Sari dan Halmawati (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan. Sedangkan secara simultan PAD, DAU dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Irma Angriani Banunaek, Henny A Manafe, dan ME.Persever anda (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah) memberikan kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage Berpengaruh positif signifikan baik secara parsial maupun simultan.

Andre Bayu Pratama, Maslichah, dan M.Cholid Maward (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Opini Audit Bpk, Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019 dan memberikan

kesimpulan bahwa secara parsial Opini Audit BPK tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda, PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda, dan Intergovernmental Revenue berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan secara simultan variabel Opini Audit BPK, PAD, dan Intergovernmental Revenue dapat mempengaruhi secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemda.

Citra Nusa Afianti dan Arif Nugroho Rachman (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan memberikan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Novi Natalia Padang dan Wendi Suprpto Padang (2024) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Perimbangan Belanja Modal Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dan memberikan kesimpulan bahwa variabel Dana Perimbangan dan Fiscal Stress berpengaruh positif signifikan, sedangkan Belanja Modal tidak

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, fiscal stress secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jefri Ananda Ginting, Henny Yulsiati, dan Yevi Dwitayani (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021 dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, sedangkan dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Iqlima Azhar (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa dan memberikan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. 4
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bianca Rahardjo dan Sugih Dutrisno Putra, 2023, Pemerintah Kabupaten Bandung	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen:	Variabel independen: -Dana Perimbangan -Tahun -Tempat	PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> : Vol.4, No.1 Oktober 2023 ISSN: 2747-1241

	Barat 2017-2021	-Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			
2.	Husunun Karina Bilqis dan Nuwun Priyono, 2023, Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah 2015-2020	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-Tahun	PAD berpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Economina: Vol.2, No.2 Februari 2023 ISSN: 2963-1181
3	Novi Natalia Padang dan Wendi Suprpto Padang, 2023, Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2021	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: -Dana Perimbangan -Tahun -Tempat	PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	JRAK- Vol.9 No.2, 2023 p-ISSN: 2443-1079 e-ISSN: 2715-8136
4	Ernawati, Novi Dirgantari, Hadi Pramono, dan Hardiyanto Wibowo, 2023, Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan 2019-2021	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: Ukuran Pemerintah Daerah -Tahun -Tempat	Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan, dan Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal EK&BI Vol.6, No.2, Desember 2023 e-ISSN: 2621-4695
5	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, dan Nabilla Salsa Fahira, 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan	Variabel independen: -Dana Perimbangan -Ukuran Pemerintah Daerah -Tahun -Tempat	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif signifikan, namun Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan hasil	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting, and Research: Vol.5 No.2 Mei 2021

	dan Kota di Provinsi Sumatera Utara 2014-2018	Pemerintah Daerah		positif tapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	p-ISSN: 2598-8700 e-ISSN: 2598-8719
6	Ni Ketut Ayu Anggareni dan Luh Gede Sri Artini, 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali 2012-2017	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: -Dana Perimbangan -Tahun -Tempat	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 8 No.3, 2019 ISSN: 2302-8912
7	Joni Fernandes dan Silviani Putri, 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat 2017-2020	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-Tahun -Tempat	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurna Revenue: Jurnal Akuntansi, Vol.3 No.1, 2022 p-ISSN:2723-6498 e-ISSN: 2723-6501
8	Ester Trivona Nauw dan Ikhsan Budi Riharjo, 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat 2015-2018	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: -Dana Perimbangan -Tahun -Tempat	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan tidak berpengaruh, dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Vo.10 N06, Juni 2021 e-ISSN: 2460-0585
9	Ihsan Wahyudin dan Hastuti, 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2014-2018	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: -Dana Perimbangan -Tahun -Tempat	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan, sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> : Politeknik Negeri Bandung Vol.1 No.1, Oktober 2020 e-ISSN: 2747-1241

				PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
10	Kumba Digdowiseis o, Bambang Subiyanto, dan Reza Dwi Cahyanto. 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Tengah 2015-2019	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah -Tempat	Variabel independen: -Dana Perimbangan -Tahun	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Januari 2022 Vol.4 No.6 p- ISSN: 2622-2191, e-ISSN: 2622-2205
11	Mike Amaradila, Arif Hartono, dan Titin Eka Ardiana, 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo 2010-2021	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: Pemerintah Daerah -Tahun -Tempat	Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan, dan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. -PAD, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Oktober 2023, ISSN: 25987496, e-ISSN: 25990578
12	Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda, 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 2013-2017	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan	Variabel independen: -Ukuran Pemerintah Daerah -Tahun -Tempat	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan	E-Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2019, ISSN: 2302-8912

		Pemerintah Daerah		terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
13	Berti Indah Sari dan Halmawati, 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.	Variabel Independen: -PAD Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: -Dana Alokasi Umum -Belanja Daerah -Tahun -Tempat	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Februari 2021, e-ISSN: 2656-3649
14	Irma Angriani Banunaek, Henny A Manafe, dan ME.Perseveranda, 2022, Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah	Variabel Independen: -PAD Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah -Leverage -Tahun -Tempat	Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage Berpengaruh positif signifikan baik secara parsial maupun simultan.	Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Desember 2022, p-ISSN: 2716-3768, e-ISSN: 2716-375X
15	Fatimah Az Zahra, Muhammad Rafi Zaen, dan Salma Putri Mellinia, 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2021	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Opini Audit -Tahun -Tempat	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan, Opini Audit berpengaruh positif tidak signifikan, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Januari 2024, Vol.2 No.1, p-ISSN: 2964-9722, p-ISSN: 2964-9943
16	Andre Bayu Pratama, Maslichah, dan M.Cholid Mawardi, 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017-2019	Variabel Independen: -PAD Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -Opini Audit BPK - <i>Intergovernmental Revenue</i> -Tahun -Tempat	-Opini Audit BPK tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda -PADberpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda - <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh positif signifikan terhadap	E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, Februari 2022, Vo.11 No.2, ISSN: 2302-7061

				Kinerja Keuangan Pemda.	
17	Citra Nusa Afianti, dan Arif Nugroho Rachman 2022, Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah	Variabel Independen: -Faktor-faktor yang Mempengaruhi	Variabel Independen: -Ukuran Pemerintah -Tahun -Tempat	Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, dan Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan di Provinsi Jawa Tengah	SENKIM Vol.2 No.1, September 2022, e-ISSN: 20807-7717
18	Novi Natalia Padang dan Wendi Suprpto Padang, 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara 2014-2021	Variabel Independen: -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -Dana Perimbangan -Fiscal Stress -Tahun -Tempat	Dana Perimbangan dan <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh positif signifikan, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	JRAK-Vo.10 No.1, 2024, p-ISSN: 2443-1079 e-ISSN: 2715-8136
19	Jeffri Ananda Ginting, Henny Yulsiati, dan Yevi Dwitayani, 2023, Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2017-2021	Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -Dana Alokasi Umum -Tahun -Tempat	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, sedangkan dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Riset Terapan Akuntansi: Politeknik Negeri Sriwijaya, 2023, P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940
20	Iqlima Azhar, Pemerintah Kota Langsa 2011-2020	Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-Tahun -Tempat	PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	e-Jurnal Transformasi Administrasi 202, p-ISSN: 2088-5474 e-ISSN: 2776-4435

Nabilla Nursinta Pangesti (2024) **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah** (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2018-2022)

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan yang berlaku. Kendati demikian, dalam pengelolaannya, pemerintah daerah tetap harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah pun juga Masyarakat harus ikut serta mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya otonomi pada suatu daerah maka keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Tujuannya agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan (Antari & Sedana, 2018).

Dalam penelitian ini, terdapat teori yang mendukung, yaitu teori keagenan atau (*agency theory*). Jesen dan Meckling (1976) dalam Firdausy, (2017:57) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision*”. Hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (pemimpin)

melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa keputusan. Kemudian dikaitkan dengan manajer sebagai *agent* dan pemegang saham atau pemilik sebagai *principal*. Dalam teori ini muncul sebuah masalah karena perbedaan kepentingan, dimana selain *agent* harus memaksimalkan kesejahteraan *principal*, *agent* pun mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.

Jika dikaitkan dengan hubungan struktur organisasi pemerintah dan keagenan, maka posisinya adalah rakyat sebagai *principal* sedangkan pemerintah adalah *agent*. Dimana seorang *agent* ini harus menyediakan jasa yang dibutuhkan dan untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Natalia Padang & Suprpto Padang, 2024).

Menurut Firdausy, (2017:9) salah satu cara untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dari aspek keuangan adalah dengan cara menganalisis LHP LKPD masing-masing daerah. Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi

pemerintahan yaitu melaksanakan pelayanan public (*public service function*), dan melaksanakan Pembangunan (*development function*).

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan ruang kemandirian bagi daerah maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam hal ini yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Menurut Mahmudi, (2020:22) penurunan tingkat ketergantungan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini selaras pula dengan teori *stewardship* (Davis et al., 1997) dimana terdapat hubungan kuat antara kesuksesan organisasi (pemda) dengan kepuasan pemilik (rakyat).

Dengan kata lain, semakin bagus infrastruktur baik dalam sarana maupun prasarana yang berhasil dibangun oleh pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerahnya, maka daerah tersebut sudah dapat dikatakan makmur. Jika suatu daerah dapat dikatakan sudah makmur dengan dilihat dari beberapa pencapaian kinerja pemerintahnya, artinya penilaian kinerja keuangan pada pemerintah daerah pun akan semakin baik. Semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin rendah rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah

pusat, yang mengindikasikan bahwa semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut (DJPk, Kemenkeu RI)

Hal ini selaras dengan beberapa pendapat dari peneliti terdahulu yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan seperti penelitian yang dilakukan Ester Trivona Nauw dan Ikhsan Budi Riharjo (2021) serta Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto, dan Reza Dwi Cahyanto (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun dipenelitian lain yang dilakukan oleh Ernawati, Novi Dirgantari, Hadi Pramono, dan Hardiyanto Wibowo (2023) dan Afia Maulina, Mustafa Alkamal, dan Nabilla Salsa Fahira (2021) menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk mendorong pertumbuhan PAD, pemerintah daerah mengupayakan beberapa strategi, salah satunya diadakannya belanja modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud, antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya. Dimana masa manfaat dari belanja modal ini minimal dirasakan selama 12 bulan atau satu periode akuntansi.

Sejalan dengan hal tersebut Halim (2014:214) mengemukakan bahwa belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara

riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dalam berjalan dengan lancar dan efektif. Sedangkan menurut Mukmin et al., (2020:18) belanja modal adalah pengeluaran atas pengadaan aset yang dapat memberikan manfaat, baik manfaat ekonomi, sosial, maupun manfaat lainnya, selama lebih dari 12 bulan (satu tahun) dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Pada teori diatas, maka ujung tombak dari diadakannya belanja modal adalah untuk mempercepat perputaran ekonomi demi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah pada daerah itu sendiri, karena masyarakatnya sejahtera yang menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya meningkat. Apabila pemerintah daerah menganggarkan belanja modalnya tinggi maka diharapkan kinerjanya akan semakin baik (Digdowideido et al., 2022).


Berdasarkan teori *stewardship* (Davis et al., 1997), terdapat hubungan kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Dimana, kesuksesan organisasi ini diasumsikan sebagai pencapaian kinerja keuangan daerah sedangkan kepuasan pemilik adalah kepuasan publik/masyarakat daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengupayakan untuk memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui belanja modal agar masyarakat mendapat kepuasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selaras dengan penjelasan diatas, terdapat penelitian terdahulu yang memberikan kesimpulan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Ernawati et al.,

(2023) dan Kumba et al.,(2022). Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Ester et al.,(2021) dan Mike et al., (2023) menghasilkan kesimpulan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Adapun rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio tersebut sangat tepat digunakan dalam penelitian ini dikarenakan komponen yang akan dihitung adalah dengan cara membandingkan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana transfer pusat maupun transfer daerah. Dimana rasio tersebut akan menunjukkan seberapa mandiri nya suatu daerah dalam membiayai daerahnya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran Belanja Modal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bertitik tolak dari judul penelitian yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, maka berikut digambarkan paradigma penelitian berikut indikator-indikator setiap variabel penelitian, baik indikator variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal maupun variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.